

**PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN  
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN  
DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU  
NOMOR: 79/PID.C/2013/PN.IM**

Taufik Hidayat, S.H.

Jajang Arifin, S.H.

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu

Email: [tepakbatuk@gmail.com](mailto:tepakbatuk@gmail.com), [jajangarifincyber@gmail.com](mailto:jajangarifincyber@gmail.com)

**Abstrak**

Theft as arranged in Article 362 of the Criminal Code, it is a basic principle of theft of crime in general, so that Law Enforcement Apparatus such as Police, Prosecutor and Judge in handling theft cases refer to that Article. Whereas in addition to the article there is also article 364 of the Criminal Code which regulates specifically about theft limits of not more than Rp. 2.50, - (two hundred and fifty rupiah) is a light theft. The Supreme Court on February 27, 2012 has issued the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 on Adjustment of Limitations of Light Criminal Act and Penalties in the Criminal Code to be referred to the Law Enforcement Apparatus in Handling Light Theft. The study aims to examine the detention procedure conducted by the investigator and the prosecutor against the defendant in the criminal case register No. 79 / Pid.C / 2013 / PN.Im pursuant to the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 on Adjustment of Mild Crimes and Amount of Penalties in the Criminal Code, and to know the legal considerations of the Panel of Judges in the judgment of the defendant in a criminal case register Number: 79 / Pid.C / 2013 / PN.Im.

**Key Word: Crime, Little Crime, Local Government, Corruption, Number of fines in the Criminal Code**

**I. PENDAHULUAN**

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana). Tindak kejahatan bercirikan merugikan (materiil dan imateriil) yang diderita oleh korban, menimbulkan kekerasan sosial, sehingga harus dicegah dan diselesaikan lewat peradilan pidana. Senang atau tidak sejahtera yang dinikmati oleh seorang warga masyarakat tidak merupakan kondisi yang permanen, karena pribadi-pribadi dalam suasana yang ideal menyenangkan itu adalah potensial sebagai calon korban kejahatan kapan dan dimana sukar dapat diprediksi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan*, Bandung: manikmaya, hlm.1.

Penyelesaian dalam suatu perkara pidana, dikenal dengan dua prinsip dasar yang sangat penting yaitu prinsip adanya tindak pidana yang bersumber pada asas legalitas dan prinsip adanya kesalahan yang bersumber pada asas praduga tak bersalah. Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan pidana denda dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), 373 KUHPidana (pengelapan ringan), 379 KUHPidana (penipuan ringan), 384 KUHP (keuntungan dari penipuan), 407 KUHP (perusakan ringan) dan pasal 482 KUHP (penadah ringan) yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Batasan pidana denda sebesar Rp 250,- adalah batasan pidana denda yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian tahun 2000-an seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Dengan batasan pidana denda sebesar Rp 250,- penyidik, penuntut umum dan hakim tidak lagi dan tidak menganggap adanya pasal-pasal tindak pidana ringan sebagaimana diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kesemua pelaku yang terkait pencurian, pengelapan, penipuan, perusakan dan penadahan dianggap sama dan ditetapkan upaya penahanan atas diri si pelaku. Tidak heran, pada akhirnya timbul kegalauan di masyarakat tentang arti keadilan hukum bagi masyarakat kecil.

Masyarakat melihat adanya ketimpangan hukum antara penjahat kecil dengan penjahat kelas berat, pencuri sandal jepit dengan koruptor, kejahatan dengan motif lapar dengan kejahatan dengan motif ekonomi, karena kesemuanya disamaratakan dan kesemuanya dilakukan upaya penahanan jika tidak ada lagi pengkotegorian tindak pidana ringan, tidak ada lagi batasan nilai barang atau jumlah uang yang menjadi objek perkara tentunya dapat berimbas dan berefek negatif tentang arti keadilan hukum<sup>2</sup>. Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji tentang peristiwa tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh **RALI Bin TASMIN**, Tempat lahir Indramayu, Umur/tanggal lahir 24 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki,

---

<sup>2</sup> Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Eretan Blok Prempu RT. 04/02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan.

Dimana duduk perkaranya secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

Diketahui pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 23:30 Wib di Desa Kertawinangun Blok Jalan Pertamina Kecamatan Kandanghaur kabupaten Indramayu telah terjadi diduga tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh **RALI Bin TASMIN** dan sdr. **TASMIN (DPO)** adapun barang yang diambil ikan lele Jumbo adapun caranya yaitu **RALI Bin TASMIN** dan sdr.**TASMIN (DPO)** mendatangi tempat kolam ikan lele jumbo menggunakan kendaraan sepeda motor Jupiter MX dan kemudian **RALI Bin TASMIN** dan sdr.**TASMIN (DPO)** masuk ke kolam menggunakan alat entek atau sudu untuk mengambil ikan lele jumbo tersebut tanpa seijin pemiliknya namun ketahuan dulu pada pemiliknya dan warga sekitar kemudian **RALI Bin TASMIN** dan sdr.**TASMIN (DPO)** melarikan diri. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) karung ikan lele bilamana dijual dengan harga senilai kurang lebih Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan kejadiannya ke Polsek Kandanghaur untuk diusut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam perkara ini (*Register Perkara Nomor : 79/Pid.C/2013/PN.Im.*), terdakwa **RALI Bin TASMIN** akhirnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta persidangan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik/Kuasa Penuntut Umum melakukan tindak pidana *Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.*

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis mengangkat permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Apakah prosedur penahanan yang dilakukan penyidik serta penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara pidana register Nomor : 79/Pid.C/2013/PN.Im, telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara pidana register Nomor: 79/Pid.C/2013/PN.Im?

### **Tujuan**

- a. Untuk mengetahui prosedur penahanan yang dilakukan penyidik serta penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara pidana register Nomor : 79/Pid.C/2013/PN.Im, telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara pidana register Nomor: 79/Pid.C/2013/PN.Im.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **2.1. Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP**

#### **a. Pencurian biasa**

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:<sup>3</sup>

*“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah)”.*

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Unsur-unsur subyektif terdiri dari:
  - a) perbuatan mengambil

---

<sup>3</sup> R. Sugandhi, 1981, *Kitab Undang-undang dan Penjelasanannya*, Surabaya, *Usaha Nasional*, hlm. 376.

- b) obyeknya suatu benda
  - c) unsur keadaan yang melekat atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
- 2) Unsur obyektifnya, terdiri dari:
- a) adanya maksud
  - b) yang ditujukan untuk memiliki
  - c) dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur tersebut di atas.

**b. Unsur subyektif**

a) *Unsur perbuatan mengambil*

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.

b) *Unsur benda*

Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Di dalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu. Pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP memang tidak disebutkan secara rinci, sebab tujuan pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang.

c) *Unsur-unsur atau seluruhnya milik orang lain*

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik badan hukum, missal milik negara.

**c. Unsur-unsur obyektif**

*a) Maksud dan tujuan*

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Dari penggabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan melawan hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.

*b) Menguasai bagi dirinya sendiri*

Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP maksudnya adalah “menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut”. Pengertian seakan-akan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai:

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*

Mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain dengan tujuan memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian tersebut ialah:

- *Barangsiapa (Subyek Hukum);*

Semua yang termasuk barangsiapa disini ialah subyek hukum. Adapun yang dimaksud dengan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum<sup>4</sup>. Dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia atau orang. Jadi, manusia atau orang merupakan subyek hukum. Dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum ialah mereka yang melakukan suatu tindak pidana baik dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Dalam rumusan Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

*Ayat (1) : "Dihukum sebagai orang yang menyuruh melakukan peristiwa pidana :*

*1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;*

*2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya, atau dengan member kesempatan, daya upaya, atau keterangan, sengaja membujuk, untuk melakukan sesuatu perbuatan. (KUHP. 163 bis, 263 s).*

*(2) : "Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya"*

Dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 macam, yakni:<sup>5</sup>

*a. Orang yang melakukan (plegen)*

Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang lain itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri.

*b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen).*

Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan pelaku utama

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 67.

<sup>5</sup> Sugandhi, *Op. Cit.*, hal. 68

itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. *Orang yang turut melakukan (medeplegen)*

“Turut melakukan” diartikan disini ialah “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan (keduanya harus melakukan tindak pidana itu). Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP sebagai berikut :

Pasal 56

*Ayat (1) : ”Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. (KUHP. 58, 86) :*

*1e. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu (KUHP. 186).*

*2e. Barangsiapa yang memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu (KUHP. 57 s, 60, 86, 236 s).*

d. *Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu (uitlokker)*

Orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai cara lain. Seperti halnya dengan “menyuruh melakukan”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya pada “menghasut

supaya melakukan”, orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedang pada “menyuruh melakukan” orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

- *Perbuatan mengambil*

Yang dimaksud dengan mengambil dalam Pasal 362 KUHP ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan atau pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru akan melakukan percobaan pencurian.

- *Yang diambil harus suatu barang*

Yang dimaksud dengan barang pada tindak pidana ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai ekonominya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentukkehendaknya untuk mengambil sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi. Sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju dan sebagainya.<sup>6</sup>

- *Barang bergerak yang ada pemiliknya*

Barang bergerak yang ada pemiliknya berarti itu berada di bawah kekuasaan orang lain. Barang seperti inilah yang menjadi objek dari tindak pidana ini. Mengenai pemiliknya dapat terjadi secara bersama-sama atau oleh seseorang atau yang dimilikinya oleh negara.

#### **d. Pencurian Ringan**

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, Hlm. 58

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP, pasal ini merupakan bentuk ringan dari pada pasal 362 mengenai pencurian biasa. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:<sup>7</sup>

*“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No.4, begitu juga yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”.*

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pencurian biasa, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, asal tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 2.50,- (dua ratus lima puluh) dihukum sebagai pencurian ringan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut KUHP**

Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substantife atau material) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal)<sup>8</sup>. Hukum pidana materil dapat ditemukan dalam KUHP dan hukum pidana formal sebagai bentuk pelaksana dari hukum pidana material diatur dalam KUHP. Apabila hukum dibagi atas hukum privat dan publik, maka hukum keberadaan hukum acara pidana ada diranah hukum publik. Sifat publik hukum acara pidana karena yang bertindak jika terjadi pelanggaran pidana ialah Negara (melalui alat-alatnya)<sup>9</sup>. Perkara-perkara tindak pidana ringan ditentukan bentuk perbuatannya dalam KUHP beserta ancaman hukumannya sebagai bentuk pidana materilnya. Sedangkan penyelesaian tindak pidana ringan tersebut diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana formalnya.

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Terhadap pelaku tindak pidana ringan akan dilaksanakan pada pemeriksaan acara cepat, prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh Penyidik sendiri tanpa dicapur tangani oleh Penuntut Umum. Ketentuan ini sedikit berbeda dengan prosedur pemeriksaan biasa dan singkat. Dengan adanya ketentuan khusus ini maka ketentuan umum yang mengatur kewenangan penuntut umum ini dikesampingkan. Oleh sebab itu, dalam pemeriksaan dengan acara cepat Penyidik mengambil alih kewenangan Penuntutan yang dimiliki Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 205 ayat (2) KUHAP, Penyiddik “atas kuasa” Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan dan langsung menghadapkan terdakwa ke pengadilan dan berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, anli atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Maksud “atas kuasa” menurut pasal 205 ayat (2) KUHAP ini adalah sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “atas kuasa” dari Penuntut Umum kepada Penyidik adalah Demi hukum. Dalam hal Penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas kuasa” tersebut”*

Pada saat perkara sudah lengkap dan memenuhi syarat formal dimana terdakwa dan para saksi telah hadir maka tidak ada jalan lagi bagi hakim untuk menyidangkan perkara tersebut pada hari itu juga. Hakim memang dapat menunda pemeriksaan perkara secara resmi di di sidang pengadilan umum, hal tersebut menjadi penyimpangan dalam pemeriksaan acara cepat ini. Apabila terdakwa tidak hadir dengan alasan yang tidak sah maka hakim berdasarkan pasal 214 ayat (2) KUHAP tetap dapat menjatuhkan putusan *verstek*. Sedangkan tidak hadirnya saksi tidak menjadi alasan diundurnya waktu persidangan karena keterangan saksi dapat dibacakan. Hal ini berhubungan pula dengan tidak disumpahannya saksi sebagaimana diatur dalam pasal 208 KUHAP, disamping itu, berdasarkan pasal 209 ayat (2) KUHAP, berita acara sidang tidak perlu dibuat. Kalau ketentuan pasal 209 ayat (2) ini terperinci, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. *Pada prinsipnya pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat berita acara pemeriksaan sidang.*
- b. *Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan berita acara pemeriksaan sidang pengadilan.*

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: PT. Sinar Grafika Edisi Kedua, hlm. 408.

- c. *Pembuatan berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan, baru dianggap perlu, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.*

### **3.2. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012**

Peraturan Mahkamah Agung ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP Menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu pasal-pasal yang memenuhi unsur tersebut dan mengandung nilai yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 205-210 KUHAP). Dengan demikian perkara tersebut ditangani melalui pemeriksaan cepat, dengan hakim tunggal, prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh Penyidik sendiri tanpa dicampur tangani oleh Penuntut Umum. Pasal 2 ke- 1 mengatur bahwa Ketua Pengadilan dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan, dari Penuntut Umum, wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tersebut. Pasal 2 ke-2 mengatur bahwa perkara dengan nilai atau uang yang menjadi objek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat yang prosedurnya telah dijelaskan di atas. Disamping itu Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan, apabila terhadap terdakwa dikenakan penahanan sebelumnya.

### **3.3. Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor Register : 79/Pid.C/2013/PN.Im**

Maksud dari landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur

subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang seperti itu lebih bernuansa kurang berdimensi relevansi dan urgensi.

Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan akan dibicarakan dalam uraian berikut:<sup>11</sup>

**a. Landasan Dasar atau Unsur Yuridis**

Dasar hukum atau objektif (Landasan Dasar atau Unsur Yuridis), dikarenakan Undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan baik “secara umum” maupun secara “terinci”, terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dasar unsur yuridis atau objektif, ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) yang menetapkan; penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

- 1). Yang diancam dengan pidana penjara “lima tahun atau lebih”. Pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar di bawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari pasal 338 dan seterusnya.
- 2). Di samping aturan umum yang kita sebut di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut dalam KUHP dan Undang-Undang pidana khusus di bawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. Barang kali alasannya didasarkan pada pertimbangan, pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Yang termasuk dalam kelompok ini:

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika Edisi Kedua, hlm. 166.

- a). Yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP, pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335, ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506.
- b). Kelompok kedua ialah pasal-pasal yang berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus:
  - (1). *Pasal 25 dan 26 Rechten ordonantie (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan St. tahun 1931 Nomor 471).*
  - (2). *Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigran (UU No. 8 Drt. Tahun 1855 L.N Tahun 1855 No. 8).*
  - (3). *Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (L.N Tahun 1976 No. 37. TLN. No. 3086).*

#### **b. Landasar Unsur Rasa Kekhawatiran**

Unsur ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subjektivitas si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus berjumpa dua segi subjektivitas yakni segi subjektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 KUHP ayat (1), yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti,
- c. Atau kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana.

Semua keadaan yang “mengkawatirkan” di sini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itu pun bertitik tolak dari penahanan subjektif. Bukankah sangat sulit menilai secara objektif adanya niat tersangka melarikan diri sehingga benar-benar mengkhawatirkan pejabat penegak hukum, juga keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah penilaian subjektif. Memang secara teoritis dapat dibuat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan misalnya, tersangka menyiapkan perkakas atau alat yang serasi untuk mengulangi tindak pidana. Namun, dalam konkreto sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan, dan keadaan

mengkhawatirkan itu lebih erat ukurannya dengan penilaian subjektif orang yang merasa khawatir itu.

#### **c. Dipenuhi Syarat Pasal 21 Ayat (1) KUHAP**

Disamping unsur-unsur penahanan yang disebut di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat (1):

- a. Tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan,
- b. Dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”

Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Percobaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup” sedang pada penahanan lebih tinggi kualitasnya dari pada penangkapan.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan atas pembahasan masalah, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Prosedur yang dilakukan oleh pihak Penyidik serta Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara pidana register Nomor : 79/Pid.C/2013/PN.Im, belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batsan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, karena dengan dikeluarkan Perma tersebut perkara yang dengan objek perkara bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di nilai sebagai bentuk tindak pidana ringan. Melalui Perma tersebut juga maka terhadap pelaku yang memenuhi ketentuan otomatis tidak dapat ditahan karena tidak lagi memenuhi syarat objektif yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP karena ancaman hukumannya hanya tiga bulan penjara atau kurungan dari 5 tahun penjara. Dengan demikian, perkara tersebut juga tidak dapat diajukan upaya kasasi karena ancaman hukumannya kurang dari 1 tahun.

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa dalam perkara pidana register Nomor : 79/Pid.C/2013/PN.Im, Dalam amar putusannya hakim menyatakan berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi yang ada hadir di persidangan serta barang bukti yang ada bahwa terdakwa **RALI Bin Tasmin** dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan Percobaan Pencurian Dalam

Keadaan yang Memberatkan serta menghukum terdakwa selama 2 (dua) bulan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Jakarat, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika Edisi Kedua.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta.
- R. Sugandhi, 1981, *Kitab Undang-undang dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan*, Bandung: manikmaya.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: PT. Sinar Grafika Edisi Kedua.
- Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.